



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

NOMOR : 1/HK.03.1-Kpt/3573/KPU-Kot/I/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman
Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
b. bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang
telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi
Birokrasi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang
tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang
Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun
1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun

2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020–2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020

tentang

tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Tahun 2021, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
3. Tim Agen Perubahan;
4. Tim Manajemen Perubahan;
5. Tim Penguatan Peraturan Perundang – Undangan;
6. Tim Penguatan Kelembagaan;
7. Tim Penguatan Tata Laksana;
8. Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara;

9. Tim

9. Tim Penguatan Pengawasan;
10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Malang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember Tahun 2021 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Malang

Pada tanggal 10 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG

ttd.

AMINAH ASMININGTYAS

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Malang

Sekretaris,



MUHAMAD SAILENDRA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

NOMOR : 1/HK.03.1-Kpt/3573/KPU-Kot/I/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TAHUN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
I.	TIM PENGARAH			
1.	Aminah Asminingtyas	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja; - Menerima laporan secara berkala dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan Satuan Kerja; dan - Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja secara berkala dan memberi arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja berjalan konsisten, terarah dan
2	Deny Rachmat Bachtiar	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
3.	Izzudin Fuad Fathony	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
4.	Nur Zaini Wikan Utomo	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
5.	Muhammad Toyib	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	

				berkelanjutan.
II.	TIM PELAKSANA			
1.	Muhamad Sailendra	Sekretaris KPU	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Merumuskan program kegiatan Reformasi Birokrasi; - Merancang rencana aksi program Reformasi Birokrasi; - Melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama Satuan Kerja terkait; - Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama; - Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan melakukan penyesuaianpenyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders; dan - Melaporkan kegiatan Reformasi Birokrasi kepada Tim Pengarah secara berkala dan Satker setingkat di atasnya (berjenjang) pada akhir tahun.
2.	Iffatunnisaa'	Sub Koordinator Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Wakil Ketua	
3.	Antung Amiludinsyah	Kepala Subbagian Hukum dan Pengelolaan SDM	Sekretaris	
4.	Edy Wuryanto	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
5.	Kamilia Cahyani	Kepala Subbagian Keuangan, Umum Dan Logistik	Anggota	
III.	TIM AGEN PERUBAHAN			
1.	Iffatunnisaa'	Sub Koordinator	Koordinator	- Membuat rencana aksi

		Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Agen Perubahan pada Sub Bagian Program dan Data	dari program Reformasi Birokrasi yang akan dijalankan bersama; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan program Reformasi Birokrasi serta melaporkan kepada Tim Pengarah secara berkala; dan - Melakukan kampanye dan mengajak pegawai untuk melakukan perubahan mental dan prilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja secara aktif.
2.	Antung Amiludinsyah	Kepala Subbagian Hukum dan Pengelolaan SDM	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	
3.	Edy Wuryanto	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Hukum.	
IV.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Antung Amiludinsyah	Kepala Subbagian Hukum	Koordinator merangkap Assesor	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Malang; - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
2	Edy Wuryanto	Kepala Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat	Anggota	
3.	Kamilia Cahyani	Kepala Subbagian	Anggota	

		Keuangan, Umum, dan Logistik		
4.	Iffatunnisaa'	Sub Koordinator Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota	
V.	TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN			
1.	Antung Amiludinsyah	Kepala Subbagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi peraturan perundang – undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang; - Melakukan pemetaan peraturan perundang – undangan yang tidak harmonis dan tidak sinkron di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang.
2.	Dian Fitasari	Fungsional Umum	Anggota	
3.	Diajeng Maulid Triawalsih	Fungsional Umum	Anggota	
VI.	TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN			
1.	Antung Amiludinsyah	Kepala Subbagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
2	Edy Wuryanto	Kepala Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat	Anggota	

3.	Kamilia Cahyani	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
4.	Iffatunnisaa'	Sub Koordinator Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota	
VII.	TIM PENGUATAN TATA LAKSANA			
1.	Edy Wuryanto	Kepala Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business; - Mengkoordinasikan pembangunan dan pengembangan e – government.
2	Ayu Jaya Tiur Nauli Simatupang	Fungsional Umum	Anggota	
3.	Sucipto	Fungsional; Umum	Anggota	
VIII.	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN			
1.	Antung Amiludinsyah	Kepala Subbagian Hukum	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi; - Melakukan assessment individu berdasarkan kompetensi;
2.	Dian Fitasari	Fungsional; Umum	Anggota	
3.	Suyadi	Fungsional; Umum	Anggota	

4.	Diajeng Maulid Triawalsih	Fungsional; Umum	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan system penilaian kinerja individu; - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik;
IX.	TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
1.	Antung Amiludinsyah	Kepala Subbagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting.
2	Dian Fitasari	Fungsional; Umum	Anggota	
3.	Diajeng Maulid Triawalsih	Fungsional; Umum	Anggota	
X.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1.	Iffatunnisaa'	Sub Koordinator Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun system yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; - Menyusun indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum
2	Yekti Wijayanti	Fungsional; Umum	Anggota	

3.	Diana Agustina Imbarwati	Fungsional; Umum	Anggota	Kota Malang.
XI.	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1.	Edy Wuryanto	Kepala Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2	Ayu Jaya Tiur Nauli Simatupang	Fungsional; Umum	Anggota	
3.	Jujuk Winarko	Fungsional; Umum	Anggota	

Ditetapkan di Malang

Pada tanggal 10 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MALANG

ttd.

AMINAH ASMININGTYAS

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Malang

Sekretaris,



★ MUHAMAD SAILENDRA